

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaringan korupsi telah terjadi di seluruh sektor kehidupan sejak dari istana sampai pada tingkat kelurahan. Korupsi telah merusak birokrasi dari atas hingga terbawah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan.¹

Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2007 yang diluncurkan oleh *Transparency International*, koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 (2,4). Dengan nilai IPK tersebut, Negara kita termasuk daftar Negara terkorup di dunia bersama 71 negara yang skornya di bawah 3.²

¹ H.A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006, hlm. 7.

² Indeks Persepsi Korupsi 2007 *Transparency International*, (*Transparency International Indonesia*). Mengenai *Transparency International Indonesia* atau disingkat TI-Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2000 merupakan salah satu *chapter* dari *Transparency International* yang berkedudukan di Berlin, Jerman. *Transparency International* didirikan pada tahun 1993 dan merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah dunia dan non-profit yang mencurahkan perhatian secara khusus memberantas korupsi. Saat ini *Transparency International* memiliki 95 nasional *chapter* di berbagai belahan dunia.

Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan hingga akhir 2006 sampai awal 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp. 14,4 triliun dari 161 kasus korupsi. Hal ini sungguh semakin memperkecil harapan semua pihak untuk bisa memberantas budaya korupsi yang sudah mendarah daging dengan setiap tingkat birokrasi, yang lebih ironis lagi jika dihubungkan dengan konsep ajaran agama yang diyakini dan dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia yang sudah banyak mempunyai tata aturan dan norma-norma yang akan membawa kepada kemaslahatan bersama.³

Praktek korup seperti ini memang telah berlangsung sejak sejak lama. Sifatnya yang membudaya dari satu generasi ke generasi berikutnya mengharuskan upaya penanganan yang konsisten dan berkelanjutan. Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan struktural yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan primer seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan rakyat kecil.

Korupsi merupakan permasalahan yang sudah sekian lama membelit bangsa Indonesia. Mulai dari tingkat bawah sampai dengan kalangan elite terjebak dan menjebakkan diri dalam gurita korupsi yang tersistematis. Penegakan hukumnya pun tidaklah mudah, mengingat korupsi termasuk kejahatan *extraordinary*. Sedangkan di kalangan masyarakat seringkali terjadi keresahan, di mana banyak perkara korupsi yang diputus bebas atau hukuman yang ringan termasuk putusan bersyarat (putusan hukuman percobaan), sedangkan kejahatan “warungan” seperti mencuri sandal atau buah kakao saja

³ *Transparency International* 2007.

mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan kejahatan yang telah dilakukan. Sehingga lembaga peradilan menjadi sorotan di masyarakat.

Fenomena vonis hukuman yang aneh itu, dimulai dari Pengadilan Negeri Semarang, pernah terdapat vonis putusan kontroversial dalam mengadili suatu kasus korupsi. Saat itu kasus korupsi itu sangat kontroversial dimana Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 1999 – 2004 Mardjio dalam perkara Nomor 240/Pid.B/2004/PN.Smg divonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Tidak itu saja, pada saat yang bersamaan pada tahun 2005 PN Semarang telah memvonis 5 kasus korupsi yang diputus dengan hukuman percobaan. Lebih parah lagi semenjak Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi kasus Mardjio tersebut, dijadikan jurisprudensi oleh pengadilan dibawahnya, dan sepanjang tahun 2009 ini di Jawa Tengah saja sudah ada tambahan 2 kasus korupsi yang divonis dengan hukuman percobaan.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. adalah putusan dengan terdakwa I Ismoyo Subroto bin Islan Subroto adalah mantan ketua DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004 yang bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 34 A Rt .07/Rw.07 Kel Mugasari Semarang, terdakwa II H.M. Abdul Syukur Ghanny bin Abdul Ghanny Joned adalah mantan anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004 yang bertempat tinggal di Jl. Bulustalan III A.347 Semarang dan terdakwa III Drs.

⁴Sumber : Data Base KP2KKN Tahun 2009

H. Humam Mukti Aziz bin Abdul Aziz adalah mantan anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004/ anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2004-2009 yang bertempat tinggal di Mangkang Wetan No. 130 A Rt.03/Rw.01 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Semarang, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai suatu perbuatan berlanjut”.⁵

Adapun motif dari tindak pidana korupsi ini adalah penyalahgunaan Dana Operasional DPRD yang merupakan bagian dari dana penunjang kegiatan dalam penyusunan dan penganggaran Rencana Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun anggaran 2004. Ketiga terdakwa tersebut⁶ telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005, Nomor: 61/Pid. B/ 2005/ PN. Smg., hlm, 139.

⁶ Terdakwa I Ismoyo Subroto sebagai ketua DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004 serta terdakwa II dan III H.M Abdul Syukur Ghanny dan Drs. H. Humam Mukti Aziz selaku Wakil Ketua DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004, dengan anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 1999-2004 lainnya yaitu antara lain: H. Shonhajie Zaenuri, Hindarto Handoyo, Supriyadi, H. Achmad Yusuf Sujianto, S.Ag selaku Panitia Rumah Tangga dan Drs. Fatchur Rahman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, H. Thohir Sandirdjo selaku anggota Komisi C DPRD Kota Semarang (yang masing-masing perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) atau secara sendiri-sendiri, pada sekitar tanggal 7 November 2003 sampai dengan bulan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Semarang Jalan Pemuda 146 Semarang dan Gedung Moch. Ihsan Lantai VIII Jalan Pemuda 148 Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005 Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan⁷ atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2. 160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dalam perkara ini para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama⁸ sebagai suatu perbuatan berlanjut⁹, maka dari itu terdakwa divonis dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan hukuman percobaan selama 2 (dua) tahun.¹⁰

⁷ Kata “jabatan” dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Lihat R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 40.

⁸ Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mengatur tentang penyertaan yaitu: orang atau mereka yang melakukan perbuatan pidana, orang atau mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana dan orang atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana tersebut, disini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Lihat Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Uneversitas Diponegoro, 1999, hlm. 29.

⁹ Perbuatan berlanjut adalah jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Lihat Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 September 2005 Nomor: 61/Pid. B/ 2005/ PN. Smg., hlm. 138-139.

Mengenai hukuman percobaan atau pidana bersyarat ini Muladi mendefinisikannya sebagai suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.¹¹

Selanjutnya R. Soesilo berpendapat bahwa hukuman percobaan yang biasa disebut peraturan-peraturan tentang “hukuman dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggalan”, artinya adalah orang yang dijatuhi hukuman tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya jadi keputusan hakim tetap ada.¹²

Pengaturan mengenai hukuman percobaan atau pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) :

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukam lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Menurut ketentuan KUHP Pasal 14a ayat (1) hukuman percobaan hanya dapat diberikan terhadap orang yang dihukum penjara 1 tahun. Selanjutnya hukuman percobaan hanya dapat diberikan terhadap perkara-perkara yang

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 63.

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 2002, hlm. 40.

ancaman hukumannya rendah, seperti ditentukan Pasal 14b ayat (1).¹³ Hakim dalam menjatuhkan hukuman percobaan haruslah dengan alasan-alasan tertentu baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Di dalam praktek selama ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah tua sakit-sakitan atau anak-anak dan perkara-perkara yang bukan disengaja (kealpaan) serta perkara yang ancaman hukumannya ringan. Selanjutnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi hanya menyebutkan mengenai hukuman minimal dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan korupsi, dalam bentuk pidana penjara dan pidana tambahan yang berupa denda dan uang pengganti.

Dalam hukum pidana Islam secara umum tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna “hukuman percobaan” secara menyeluruh. Namun demikian, berdasarkan ciri-ciri yang dapat dikategorikan hukuman percobaan dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa klasifikasi yang serupa dengan hukuman percobaan dalam hukum pidana Islam, antara lain:

1. Bahwa hukuman percobaan merupakan salah satu jenis pidana yang termasuk dalam sistem pemidanaan;

¹³ Pasal 14b ayat (1) : “Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-Pasal 429, 504, 505, 506 dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun”.

2. Bahwa dalam hukuman percobaan pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu. Akan tetapi timbul pidana pokok¹⁴ lain dengan disertai syarat-syarat di dalamnya;
3. Bahwa tidak dihilangkannya maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan pendidikan).

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi perlu ditangani dengan cara-cara luar biasa pula. UU Pemberantasan Korupsi telah mengatur hukuman minimal untuk pelaku korupsi, sehingga hakim tidak boleh memutus kurang dari putusan minimal itu. Tetapi untuk perkara korupsi yang divonis hukuman percobaan, tentulah sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Dimana pada saat gencarnya upaya pemberantasan korupsi baik oleh KPK maupun oleh penegak hukum lainnya, justru Mahkamah Agung (MA) tengah mempertimbangkan pembahasan vonis hukuman percobaan untuk perkara korupsi.¹⁵ Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan Nomor: 61/ Pid. B/2005/ PN. Smg. Permasalahan

¹⁴ Pidana pokok di sini diartikan sebagai pidana yang harus dijalankan, walaupun jenisnya sebagai pidana pengganti dari pidana pokok yang sebenarnya.

¹⁵ Lihat Koran Sindo Edisi 25 Mei 2009, hlm. 7.

¹⁶ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

lain yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/2005/ PN. Smg. dalam perspektif hukum pidana Islam, yang akan penulis realisasikan dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP VONIS HUKUMAN PERCOBAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. TENTANG KORUPSI)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas mengenai hukuman percobaan terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 61/ pid.b/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi?
2. Bagaimana analisis terhadap vonis hukuman percobaan pada tindak pidana korupsi terhadap Putusan PN Semarang Nomor 61/ pid.b/ 2005/ PN. Smg.?
3. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap korupsi dan hukumannya pada Putusan PN Semarang Nomor 61/ pid.b/ 2005/ PN. Smg.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian dalam perumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis vonis hukuman percobaan pada tindak pidana korupsi terhadap putusan PN Semarang Nomor 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan PN Semarang Nomor 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktik

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional sebagai upaya menegakkan keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Khususnya berkaitan dengan tinjauan

hukum pidana Islam terhadap putusan hukum positif. Manfaat lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya akan dapat dilihat secara jelas.

Jimanto, dengan skripsinya "*Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Percobaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di PN Semarang)*"¹⁸ skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman percobaan serta sudah sesuaikah hukuman percobaan itu dikenakan dalam perkara korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa yang

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN press, 2010, hlm. 10.

¹⁸ Jimanto, *Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Percobaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi kasus di PN Semarang)*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Uneversitas Sebelas Maret Surakarta.

menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman percobaan dalam perkara korupsi adalah salah satu pikiran yang berkembang bahwa salah satu yang amat diperlukan dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah pengembalian uang negara. Penjaraan terdakwa tidak sekedar memasukkan orang dalam penjara karena penjara bagi koruptor bisa menjadi tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Serta hukuman percobaan tidak sesuai dikenakan dalam Tindak Pidana Korupsi, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14d dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hukuman percobaan dan Pasal 14a ayat (5) mengenai alasan-alasan tertentu dalam menjatuhkan hukuman percobaan baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang dilanggar.

Dian nusantara, dengan skripsinya "*Analisis Yuridis Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan nomor : 240/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.)*"¹⁹ skripsi ini membahas tentang pengaturan pidana percobaan dalam hukum pidana Indonesia serta dasar pertimbangan hukum atas penerapan pidana percobaan pada putusan nomor: 240/ Pid. B/ 2005/ PN/ Smg. berdasarkan hasil kajian penulis, maka di dalam hukum pidana khusus di bidang korupsi yakni UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001, secara limitatif tidak diatur dan tidak ada aturan yang mengatur mengenai pidana

¹⁹ Dian Nusantara, *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan nomor : 240/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. , Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.*

percobaan, sehingga oleh Karena itu berlaku ketentuan umum dalam KUHP yang mendasarkan pada Pasal 103 KUHP.

Hendra Setianto, dengan tesisnya "*Analisis Putusan Percobaan (voorwaardelijke) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi kasus di PN Semarang)*"²⁰ dalam tesis ini berisi mengenai dasar-dasar pertimbangan yang diambil hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan, apakah putusan percobaan sudah memberikan rasa adil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa harus ada pertimbangan hukum yang cermat dalam penjatuhan hukuman percobaan (*voorwaardelijke*). Hukuman ini adil apabila hanya dikaitkan dengan *legal justice* tanpa mengaitkan dengan *moral justice* dan *social justice*, faktor pengembalian kerugian negara sangat berarti dalam meringankan hukuman terdakwa.

Setelah penulis meninjau skripsi-skripsi yang berhubungan dengan hukuman percobaan pada tindak pidana korupsi, oleh karena itu penulis yakin dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis tindak pidana korupsi terhadap putusan Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN.Smg. dan bagaimana analisis hukuman percobaan terhadap putusan Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor:

²⁰ Hendra Setianto, *Analisis Putusan Percobaan (voorwaardelijke) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi kasus di PN Semarang)*, Tesis S2 Magister Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi. Dari beberapa skripsi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Vonis Hukuman Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi (studi putusan Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.). Oleh sebab itu penulis yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa adanya kekhawatiran asumsi plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²¹

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*)²² yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

²² Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan Pengadilan Nomor 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.

- b. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.²³

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), untuk itu sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan (*ide*).²⁴ Maka sumber utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus

²³ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-6, 2001, hlm. 29.

hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sifatnya dari pembahasan judul.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, artikel, koran, dan *website* yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁶ Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.²⁷

4. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *deskriptif normatif*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian,²⁸ dan

²⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010, hlm. 12.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 89.

²⁷ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1995, hlm. 69.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105-106.

analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan.

Bab I pendahuluan yang merupakan bagian awal dari skripsi yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang membahas tentang tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian korupsi, dasar hukum larangan korupsi, dan hukuman bagi pelaku korupsi serta tindak pidana korupsi dalam hukum pidana positif yang meliputi: pengertian korupsi, penyebab korupsi, dan jenis penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi.

Bab III putusan PN Semarang Nomor 61/ Pid.B/ 2005/ PN.Smg tentang korupsi yang berisi tentang sekilas Pengadilan Negeri Semarang, meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Semarang, deskripsi tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/

PN. Smg. tentang korupsi, dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg tentang korupsi.

Bab IV Analisis terhadap putusan PN. Semarang Nomor: 61/ Pid.B/ 2005/ PN.Smg tentang korupsi yang berisi tentang analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, analisis vonis hukuman percobaan terhadap Putusan PN Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, dan analisis hukum pidana Islam terhadap korupsi dan hukumannya pada putusan PN. Smg Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg, tentang Korupsi.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup serta riwayat hidup peneliti sendiri, dengan demikian keseluruhan isi dari peneliti tergambar secara jelas.